

SKRIPSI

NINIK WIDAYATI

KEDUDUKAN WANITA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

KEDUDUKAN WANITA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi Tugas
Guna Menyelesaikan Program Studi Strata I
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H,M.Hum.

NIP. 130531799

Penyusun,



Ninik Widayati

NIM. 039614370

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Afdol, S.H., M.S.



Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



2. M. Kobiran, S.H., M.S.



3. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



Motto :

Tutur kata yang baik dan pemaaf, lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyinggung perasaan orang lain. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

(Al - Baqarah : 263)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala rahmat,berkah dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dibidang Hukum, dari Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya. Dalam skripsi ini saya mengangkat judul " Kedudukan Wanita dalam Prespektif Hukum Islam ". Tujuan dari penulisan skripsi ini, saya berusaha menempatkan posisi wanita dalam kedudukan yang proporsional sehingga tidak merugikan hak-hak kaum wanita.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, saya banyak dibantu oleh banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan memberikan kesempatan, petunjuk, bimbingan, informasi, fasilitas serta bantuan lainnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Machsoen Ali, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H, M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Liliek Kamilah, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing saya.
4. Bpk. Afdol, S.H, M.S, selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi.

5. Bpk. M. Kobiran, S.H, M.S, selaku Dosen Penguji.
6. Bpk. Drs. Abd. Shomad, S.H, M.H, selaku Dosen Penguji.
7. Untuk Bapak dan Ibu tercinta serta adikku Bambang yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Buat sahabatku Wahyu, Hendri, Enny, Silvy terima kasih atas bantuannya selama ini.
9. Buat sahabatku yang tergabung dalam "The Big Five" yang telah memberi spirit dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat Adi Thanks for everything.
11. Buat teman-temanku KKN : Dini, Ninis, Olive, Lina, Ahmad terima kasih atas pertemuannya.
12. Dan teman-temanku FH '96' yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sudilah kiranya memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan dalam penulisan berikutnya.

Surabaya, Agustus 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....i

MOTTO.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....v

BAB I :PENDAHULUAN.....1

1. Permasalahan: latar belakang dan rumusannya..... 1

2. Penjelasan Judul..... 6

3. Alasan Pemilihan Judul..... 6

4. Tujuan Penulisan.....7

5. Metodologi..... 8

 a) Pendekatan masalah..... 8

 b) Sumber data.....8

 c) Proses pengumpulan dan pengolahan data..... 9

 d) Analisa data.....9

6. Pertanggungjawaban Sistematika.....9

**BAB II : KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP KEDUDUKAN WANITA.....11**

1. Kebijakan Negara dan Wanita.....11

2. Kedudukan Wanita dimata Hukum.....17

3. Ratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita..... 22

BAB III : KEDUDUKAN WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM27

1. Wanita Menurut Pandangan Islam.....27

2. Dalam Bidang Hukum Keluarga.....30

 2.1. Wanita sebagai anak.....30

 2.2. Wanita sebagai isteri.....33

 2.3. Wanita sebagai ibu.....36

3. Dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan.....40

4. Dalam Bidang Politik44

 4.1. Wanita memimpin negara.....48

 4.2. Wanita menjadi anggota Dewan Legislatif.....49

BAB IV : PENUTUP.....54

1. Kesimpulan.....54

2. Saran.....55

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Islam adalah suatu diin yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia sekaligus pembawa rahmat keseluruhan alam. Hanya Islam yang diridloi Allah SWT dan hanya Islam yang benar. Dengan Islam seorang muslim dapat mengarungi kehidupannya dan dapat memecahkan setiap problema kehidupannya. Nilai-nilai fundamental yang mendasari ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan dan termasuk persamaan derajat antara laki-laki dan wanita banyak tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Namun dalam kenyataan dewasa ini banyak dijumpai penyimpangan antara ajaran Islam yang mulia dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari, khusus tentang kesederajatan antara laki-laki dan wanita masih banyak tantangan yang dijumpai dalam usaha merealisasikan ajaran tersebut, bahkan ditengah masyarakat Islam sekalipun. Wanita masih tertinggal dalam banyak hal dari kaum laki-laki. Dengan mengkaji data dan mencermati fakta yang menyangkut kaum wanita seperti tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, tindak kekerasan terhadap wanita baik dalam bentuk pelecehan seksual maupun perkosaan, eksploitasi terhadap tenaga kerja wanita dan sebagainya. Kita dapat menyimpulkan betapa masih memprihatinkannya kedudukan dan perlakuan terhadap wanita.

Wanita, selamanya wanita. Allah menciptakan dan memberikan aturan bagi kehidupan umatnya khususnya wanita dalam hal ini. Semua problema yang dihadapi wanita muslimah dewasa ini sebenarnya muncul dari sistem kehidupan yang bukan islami. Sungguh-sungguh Islam telah dipersiapkan untuk mengatasi semua problema kehidupan manusia baik itu laki-laki atau wanita. Dari waktu ke waktu semakin terlihat keagungannya, sementara aturan-aturan lain kian tampak kegagalannya sebagai pegangan yang digunakan untuk mengatasi problema kehidupan wanita khususnya dan manusia pada umumnya. Oleh karena itu sangat disayangkan jika sebagian kaum muslimin saat ini menodai keagungan syari'at Islam dengan mencoba mencocokkan dengan kondisi saat ini. Realita harus dikaji secara mendalam agar diperoleh gambaran yang jelas, dan kemudian syari'at dikaji untuk memberikan penilaian terhadap realita tersebut.¹

Perjuangan untuk mencapai kesederajatan dengan laki-laki sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an masih panjang dan memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk kaum laki-laki. Bagaimanapun juga masalah wanita adalah masalah kemanusiaan, termasuk di dalamnya adalah kaum laki-laki, karena laki-laki dan wanita adalah manusia sedangkan hukum Islam bukanlah spesialis untuk laki-laki atau wanita saja, tetapi kedua-duanya sesuai dengan peran masing-masing selaku insan. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya :

"Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal..."

¹ Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam* (Suatu Tinjauan Syaria'at Islam Tentang Kehidupan Wanita), Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 8

Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan wanita sebagai manusia. Dihadapan Allah laki-laki dan wanita mempunyai derajat yang sama. Namun masalahnya terletak dalam implementasinya terhadap ajaran tersebut. Banyak faktor seperti lingkungan budaya dan tradisi patriarki, sistem ekonomi dan politik serta sikap dan perilaku individual yang menentukan status dan peran wanita dalam ketimpangan gender.²

Sementara itu dalam keadaan yang demikian, kesempatan tersebut dipergunakan oleh peradaban Barat sebagai alat untuk mencapai keuntungan dan menguasai dunia dengan wanita. Mereka meneriakkan dan mempropagandakan ide-ide kebebasan, hak asasi, emansipasi, persamaan hak dan hak pribadi sebagaimana yang sedang kita alami saat ini. Berbagai perusahaan dan perkantoran mengeksploitasi wanita dengan menggunakan mereka sebagai alat untuk menarik kolega bisnis para pengusaha. Ada juga wanita yang mengambil alih peran laki-laki dalam tugas. Tempat yang seharusnya diduduki oleh laki-laki maka dengan dalih emansipasi, wanita mengambil alih peran tersebut.³

Islam telah memberikan hak-hak kepada wanita seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebankan kewajiban-kewajiban kepada wanita sebagaimana yang dibebankan kepada laki-laki, kecuali beberapa hal yang khas bagi wanita atau bagi laki-laki, karena adanya dalil-dalil syara'. Islam mewajibkan kepada wanita untuk mengemban da'wah dan menuntut ilmu pengetahuan

² Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat* (Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam), Mizan, Bandung, 1999, h. 12

³ Dr. Muhsin Abdul Hamid, *Kisi-kisi Kehidupan Wanita Barat*, Studia Press, Jakarta, 1994, h. 12

yang menjadi keperluannya dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Islam mengizinkan melakukan jual beli (*al-bai'*), sewa-menyewa (*al-ijaroh*) dan akad perwakilan (*al-wakalah*), selain itu Islam melarang wanita berdusta, menipu dan berkhianat sebagaimana diwajibkannya atau diperbolehkannya serta dilarangnya semua itu atas laki-laki.

Islam mengizinkan wanita menangani pertanian, perindustrian, dan perdagangan, serta mengadakan akad-akad perjanjian. Wanita memegang secara langsung segala urusan kehidupannya. Wanita berhak sebagai pemegang saham atau buruh dan boleh baginya menyewa tenaga manusia, pekarangan, sawah-ladang dan benda lainnya.

Islam juga memperbolehkan diangkatnya wanita sebagai pejabat dalam pemerintahan, juga diperbolehkan bagi wanita menangani pengadilan, memilih hakim, menunjuk seseorang untuk suatu tugas pemerintahan, mengemukakan pendapat yang bersifat politik, ekonomi, perundang-undangan, dan lain-lain, sebagaimana boleh baginya mewakilkan dirinya kepada orang lain yang ia kehendaki untuk mengajukan gagasannya atau ia tampil sebagai wakil dari orang lain yang menghendakinya untuk mengajukan gagasan serupa, serta boleh baginya untuk melakukan berbagai hubungan yang mendatangkan kemaslahatan bersama.

Dari sini jelaslah bahwa pandangan Islam terhadap wanita adalah sama dengan pandangannya terhadap laki-laki dilihat dari segi kemanusiaan, wanita adalah manusia dan tidak ada keistimewaan bagi yang satu atas yang lainnya dari sudut ini. Atas dasar inilah pandangan Islam terhadap laki-laki dan wanita adalah

sama.⁴ Sabda Rasulullah SAW :


“*Sesungguhnya kaum wanita adalah setara dengan kaum laki-laki.*”

(HR. Abi Dawud dan An-Nasa’i)

Sementara itu Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan usaha-usaha nyata yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap rakyatnya termasuk wanita di dalamnya, diantaranya dalam UUD 1945 khususnya pasal 27. Selain itu Indonesia juga berangsur-angsur menata sistem hukumnya kearah yang lebih baik dalam hal persamaan kedudukan antara laki-laki dan wanita, yaitu dengan dikeluarkannya UU Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan dan diratifikasinya konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*convention on the elimination of all form of discrimination againts women*) menjadi UU Nomor 7 tahun 1984. Dalam kondisi seperti ini yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan dan penyadaran terhadap kaum wanita akan hak dan status wanita dalam perspektif Hukum Islam.

Permasalahan :

Dari apa yang terurai pada latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan umum Pemerintah Republik Indonesia terhadap kedudukan wanita?
 2. Bagaimana kedudukan wanita dalam perspektif Hukum Islam?
- 

⁴ Abdurrahman Al-Baghdadi, *Op. cit* h. 10

2. Penjelasan Judul

Judul dalam skripsi ini adalah **Kedudukan Wanita dalam Perspektif Hukum Islam**. Adapun pengertian dari judul tersebut adalah:

- a) Kedudukan maksudnya adalah posisi, tempat, atau letak.
- b) Wanita kata lainnya adalah perempuan.⁵
- c) Perspektif Hukum Islam maksudnya adalah pandangan Hukum Islam atau sudut pandang Islam yang mengandung arti bagaimana hukum Islam (pemikiran Islam) itu menghukumi sesuatu, sehingga ketika kita menyebut pemikiran Hukum Islam artinya bahwa bagaimana suatu realita itu dihukumi dengan berangkat dari sudut pandang Hukum Islam. Sudut pandang Hukum Islam ini bersumber dari *Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'*, dan *Qiyas*.

Akhirnya dari beberapa pengertian judul tersebut diatas maka rangkaian beberapa kata tersebut merupakan suatu pengertian yang utuh dan menyeluruh serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga memberikan maksud kedudukan perempuan dilihat dari sudut pandang Hukum Islam.

3. Alasan Pemilihan Judul

Secara singkat dapat dikatakan pemilihan judul "**Kedudukan Wanita dalam Perspektif Hukum Islam**", ini berangkat dari asumsi bahwa kupasan-kupasan secara kritis normatif Hukum Islam terhadap kedudukan wanita masih jarang dilakukan.

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. VII, Jakarta, Balai Pustaka, 1984

Kenyataan dewasa ini banyak dijumpai kesenjangan antara laki-laki dan wanita, dalam hal ini wanita masih tertinggal dalam berbagai hal dari laki-laki, padahal dalam Islam tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita. Wanita adalah manusia sedang laki-laki-pun juga adalah manusia, masing-masing tidak berbeda dari segi kemanusiaannya bahkan tidak ada satu keistimewaan bagi yang satu atas yang lainnya dari sudut ini. Apalagi kita merefleksikan kondisi riil pemikiran intelektual muslim cenderung lebih tidak memandang secara kritis terhadap kedudukan wanita. Sehingga disini menurut saya masih ada ketidakseimbangan dalam memandang terhadap kedudukan wanita.

Akhirnya diharapkan agar sajian yang saya angkat ini bisa menggugah daya kritis kita dalam memandang kedudukan wanita dan dapat menempatkan secara proporsional.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum. Disamping itu juga untuk memberikan sumbangan pikiran dalam lapangan ilmu hukum terutama hukum Islam. Adapun sumbangan pikiran yang saya maksud adalah untuk memperjelas kedudukan wanita dalam hukum Islam.

Akhirnya dengan berdasarkan tujuan penulisan ini, saya berharap agar skripsi ini dapat melengkapi bahan-bahan bagi yang memerlukannya.

5. Metodologi

a) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah yang ada dalam skripsi ini adalah melalui pendekatan **Yuridis Sosiologis**. Pendekatan yuridis dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah masalah kedudukan wanita tersebut diatur dalam hukum, khususnya dalam hukum Islam. Pendekatan Sosiologis dilakukan dengan mendasarkan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, khususnya tanggapan para ulama dan cendekiawan muslim mengenai kedudukan wanita dalam perspektif Islam.

Jadi pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan dari aspek hukum dengan tetap memperhatikan kenyataan dalam masyarakat (fakta-fakta) kemudian dikaitkan dengan konsepsi atau teoritik kedudukan wanita dan konsepsi hukum Islam.

b) Sumber data

Dalam analisis penulisan skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan studi kepustakaan, sehingga menjadikan studi kepustakaan menjadi data utama (*main resource*) dalam pembahasan, kemudian untuk analisa lebih mendalam juga digunakan sumber data sekunder dengan cara menggali informasi pada seseorang (*human resource*) yaitu melalui interviu dengan *keyperson* yang dianggap *representatif* dalam masalah ini.

c) Proses pengumpulan dan pengolahan data

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni bersumber dari buku, karya tulis ilmiah, makalah seminar, ataupun media lain yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Data tersebut dikumpulkan dengan mengadakan pengelompokan berdasarkan keterkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penulisan ini.

d) Analisa data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang artinya data tersebut akan digambarkan sedemikian rupa sehingga kemudian dianalisa dengan mencari hubungan antara data yang tersedia dengan praktek, norma-norma, konsepsi nilai dan aturan-aturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan materi skripsi ini dibagi dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang merupakan pengantar untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang dipermasalahkan kearah pemahaman dan penelaahan masalah secara keseluruhan, kemudian penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan dan metodologi yang dipakai dalam penulisan

serta pertanggungjawaban sistematika yakni yang berupa urutan-urutan pembahasan permasalahan yang dituangkan dalam sub-sub bab. Hal tersebut dikemukakan agar pembaca dapat memperoleh gambaran awal dari tulisan ini sehingga dapat mempermudah untuk memahami isi skripsi ini lebih lanjut.

Bab II, akan dibahas mengenai pandangan Kebijakan Umum Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan kedudukan wanita. Pada sub bab pertama dibahas mengenai Kebijakan Negara dan Wanita, pada sub bab kedua dibahas mengenai Kedudukan Wanita dimata hukum dan pada sub bab terakhir akan dibahas mengenai Ratifikasi Konvensi tentang penghapusan semua bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Berikutnya dalam Bab III, akan dibahas sesuai dengan pokok bahasan mengenai kedudukan wanita dalam perspektif Islam. Pada sub bab pertama membahas mengenai wanita menurut pandangan Islam, sub bab kedua dibahas mengenai kedudukan wanita dalam bidang hukum keluarga, pada sub bab ketiga dibahas mengenai kedudukan wanita dalam bidang sosial kemasyarakatan, dan pada sub bab terakhir dibahas mengenai kedudukan wanita dalam bidang politik.

Bab IV, merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini saya mencoba untuk mengulas kembali secara singkat tentang apa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dalam bentuk kesimpulan. Selain itu dalam bab ini juga memuat saran-saran yang berguna memberikan suatu gambaran agar tidak terjadi keraguan terhadap obyek pada penulisan skripsi ini.

dianut oleh para pembentuk kebijakan dan hukum itu. Ketika nilai-nilai dominan yang dianut oleh para pembentuk kebijakan dan hukum adalah nilai-nilai patriarki dan ideologi gender maka kebijakan dan hukum yang dihasilkannya pun akan mengukuhkan atau mengandung bias-bias patriarki dan ideologi gender itu. Kondisi ini jelas akan berpengaruh pada implementasi dan budaya hukum masyarakatnya. Ada tiga komponen dalam sistem hukum yang sangat berpengaruh pada penegakkannya. Pertama adalah substansi hukumnya (*content of the law*), kedua adalah struktur hukumnya (*structure of the law*), dan ketiga adalah budaya hukum masyarakatnya (*culture of the law*). Ketiga komponen ini sangat berpengaruh satu sama lain, sehingga jika satu komponen saja tidak responsif terhadap kepentingan wanita atau mengandung bias-bias gender, maka akan menghasilkan ketidakadilan gender.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa kebijakan umum negara untuk wanita dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi negara serta nilai-nilai dominan masyarakatnya. Selain itu, dalam konteks Indonesia, kebijakan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial (Belanda) yang waktu itu merupakan sistem yang menerapkan pluralisme hukum (*plural legality*) dan ketidaksamaan rasial (*racial inequality*).⁶ Pemerintah kolonial Belanda menerapkan hukum yang berbeda-beda untuk setiap golongan masyarakat pada waktu itu, untuk golongan Eropa, golongan Timur Asing (Cina dan Arab), sedangkan untuk golongan pribumi yang beragama Islam berlaku hukum Islam yang telah diserap dalam hukum adat mereka, sedangkan untuk golongan pribumi

⁶ Nursyahbani Katjasungkana, *Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, APIK bekerjasama dengan KP3K, hal. 4

non-Islam yang tidak disamakan dengan golongan Eropa berlaku hukum adat masing-masing. Setelah kemerdekaan, kebijakan itu sedikit banyak masih digunakan, meski pada tahun 1974 Pemerintah Indonesia melakukan unifikasi dalam bidang hukum keluarga dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan ini, bagi mereka yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam. Sehingga mereka tidak saja memiliki hukumnya sendiri (hukum Islam) tetapi juga peradilan sendiri yakni Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang non-Islam, segala persoalannya diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Demikian pula dalam masalah waris, sampai saat ini masyarakat Indonesia belum memiliki hukum waris nasional, sehingga masih memberlakukan kebijakan lama yakni memberlakukan hukum Islam bagi yang beragama Islam serta hukum adat (yang telah menyerap hukum Islam) atau hukum perdata barat bagi yang non-Islam. Kebijakan ini dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1991 juncto Instruksi Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut memberikan hak opsi (memilih) bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah warisannya menurut hukum yang diinginkannya (hukum Islam atau hukum adat), namun implikasinya sangat berbeda bagi kaum wanita. Dalam praktek hal ini bisa saling bertentangan satu sama lain dan potensial untuk melahirkan konflik. Misalnya, ketika yang berkepentingan harus memilih hukum mana yang akan diterapkan, siapakah yang berhak menentukan pilihan itu: suami, isteri atau anggota keluarga yang lain?

Dalam konteks masyarakat patriarki hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap wanita (isteri) yang pada umumnya tidak mempunyai peranan terhadap proses pengambilan keputusan didalam keluarga sekalipun.

Namun demikian pada umumnya secara resmi menyatakan bahwa negara Indonesia telah menganut dan menerapkan asas persamaan antara laki-laki dan wanita, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan ini dianggap sebagai mandat untuk memberikan akses dan kontrol yang sama kepada laki-laki dan wanita dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Atas dasar mandat itu pulalah pemerintah Indonesia meratifikasi beberapa konvensi Internasional yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi dan meningkatkan status wanita, antara lain:

- Konvensi ILO Nomor 100 tentang upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya menjadi Undang-undang Nomor 80 tahun 1957.
- Konvensi PBB tentang hak politik wanita menjadi Undang-undang Nomor 68 tahun 1956.
- Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 1984.

Sejalan dengan peratifikasian konvensi-konvensi Internasional tersebut, ditingkat nasional Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi di bidang hukum keluarga yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) warisan kolonial, wanita (isteri) tidak diakui sebagai subyek hukum. Jika wanita

(isteri) akan melakukan tindakan hukum seperti misalnya membuat kontrak atau dipanggil pengadilan ia harus diwakili oleh suaminya. (Pasal 105 KUHPerdara)

Undang-undang perkawinan mengoreksi ketentuan ini dengan menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan tindakan hukum, pengelolaan rumah tangga dan kegiatan kemasyarakatan (pasal 31 ayat 2). Demikian pula dalam pengelolaan harta bersama (pasal 35 dan 36), pemeliharaan anak-anak (pasal 45). Pada intinya suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga, suami wajib memberi nafkah dan isteri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Seringkali kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah menempatkan peran wanita sebagai peran *stereotype* atas peran pria. Misalnya saja dalam Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Dalam Undang-undang ini, Pemerintah menerapkan apa yang dikenal sebagai doktrin kesatuan hukum (*one person in the law doctrine*) dimana suami atau bapak adalah acuan utama yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan anaknya.

Demikian pula dalam kebijakan upah, kebijakan mengenai tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan didasarkan pada asumsi bahwa pekerja adalah laki-laki dan oleh karena itu tunjangan hanya diberikan kepada isteri dan anak-anaknya. Sedangkan pekerja wanita dianggap berstatus lajang meskipun secara riil dia sudah menikah dan punya keluarga. Hal ini diatur dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 tahun 1990 tentang Upah. Prinsip yang sama dipakai juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1967 tentang sistem pengupahan di lingkungan Perusahaan Negara. Peraturan Menteri Pertambangan

Nomor 2/P/M/1971, Peraturan Menteri Pertanian Nomor K 440/01/2/1984 dan Nomor 01/GKKU/3/1978 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 4/1988, khususnya butir 2 dan 3 tentang Tunjangan Kesehatan.

Asumsi bahwa wanita adalah pengurus utama rumah tangga, lemah dan harus dilindungi juga tampak pada ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Larangan kerja malam bagi wanita, karena malam hari bagi wanita adalah waktu untuk keluarga. Demikian pula kaum wanita (isteri) tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) tersendiri melainkan atas nama suaminya. Akibatnya aksesnya terhadap kredit dan sumber daya produktif yang lain menjadi terbatas (pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 947/KMK/04/1983 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 tentang prosedur memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)).

Pandangan nilai-nilai patriarki tersebut selain telah dikukuhkan oleh Pemerintah Indonesia melalui mekanisme sistem hukum, juga dilakukan melalui kebijakan kelembagaan dan ideologi. Di bidang kelembagaan, pengukuhan ideologi patriarki dilakukan dan operasionalkan melalui pendirian Dharma Wanita dan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK). Di bidang ideologi, penerapan nilai-nilai keibuan (*motherhood ideology*) dilakukan melalui kebijakan penerapan panca Dharma Wanita yang merupakan kebijakan resmi untuk wanita. Panca Dharma Wanita adalah pedoman bagi para anggota organisasi yang terdiri dari

lima tugas atau kewajiban pokok wanita yaitu sebagai isteri pendamping suami, pengurus rumah tangga, ibu pendidik anak, pekerja sosial dan warga negara.⁷

Pada tahun 1978, untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan wanita populer dengan kebijakan "*peran ganda wanita*", kebijakan ini di dasarkan pada asumsi bahwa selama ini kaum wanita, karena "*hanya*" berperan sebagai isteri dan ibu dianggap tidak mempunyai peranan atau tidak memberikan kontribusi apapun dalam pembangunan. Dengan kata lain wanita dianggap sebagai beban pembangunan dan oleh karena itu harus diubah menjadi aset. Karena itu kaum wanita didorong untuk berpartisipasi aktif di sektor publik dengan tetap harus menjalankan fungsi-fungsinya sebagai isteri dan ibu. Untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut, dibentuk kantor pemberdayaan wanita dan diangkat seorang Menteri Negara Pemberdayaan Wanita.

2. Kedudukan Wanita di Mata Hukum

Kesadaran memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat serta kesadaran memiliki peranan dan tanggung jawab sebagai wanita telah dimiliki wanita sejak dulu. Wanita mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting di dalam masyarakat, karena wanita adalah pengemban peradaban masyarakat, sehingga pada bahu kaum wanitalah terletak tanggung jawab asuhan generasi muda. Mengenai ketentuan hukum yang

⁷ Wick Badswa (Asisten Menteri Negara Urusan Peranan Wanita), *Laporan Program Kerja Komite*, 1998, Jakarta.

mempengaruhi hak dan kewajiban wanita dapat di temukan hampir pada semua bidang hukum yang berlaku di Indonesia. Menyoroti semua bidang hukum tentunya akan sangat luas, sehingga pada pembahasan Bab II sub bab kedua ini dibatasi ruang lingkupnya pada bidang hukum keluarga saja. Pilihan demikian dimaksudkan supaya kelihatan bahwa peranan wanita akan berubah dengan adanya perubahan fungsinya dalam keluarga dan masyarakat.

Menyoroti kedudukan laki-laki dan wanita di dalam hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat terlepas dari dasar pelaksanaan hukum di Indonesia, yaitu Undang Undang Dasar 1945 khususnya pasal 27 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:

ayat 1: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

ayat 2: Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Jadi berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, secara hukum kaum wanita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini masih sering dijumpai kesulitan-kesulitan merealisasikan kesamaan hak dan kewajiban tersebut. Sejak kaum wanita sudah diakui dan berani mempertahankan haknya, dapat dilihat dari cara mereka mengambil keputusan yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya. Sehubungan dengan itu Undang-undang Perkawinan dianggap penting untuk memperbaiki kedudukan wanita terutama dalam bidang hukum keluarga.

Sejak tahun 1928, masyarakat khususnya kaum wanita dalam Kongres Perempuan Indonesia telah bertekad untuk memperbaiki kedudukan wanita melalui undang-undang yang mengatur hak-hak dan kewajiban suami-isteri secara tidak berat sebelah. Gerakan ini timbul karena situasi pada saat itu tidak menguntungkan kedudukan wanita yang terikat dalam suatu perkawinan.

Pada tahun 1974, Pemerintah Indonesia mengundang Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan pokok yang berguna untuk melindungi hak dan memperbaiki kedudukan wanita dalam hukum perkawinan. Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Bab IV yang antara lain dikatakan dalam pasal 31 :

- (1) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- (2) masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Meskipun Undang-undang Perkawinan telah terwujud, tetapi masih banyak tantangan dan hambatan yang telah dan akan dijumpai dalam pelaksanaannya. Adat, kebiasaan serta tradisi seringkali menekan kedudukan kaum wanita, namun sekarang telah diletakkan suatu dasar yang memberikan hak kepada wanita sama dengan laki-laki.⁸ Kaum wanita dengan kepribadian khas yang dimilikinya sebenarnya mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan laki-laki, oleh sebab itu kedudukan mereka sesungguhnya sama tinggi, wanita dan laki-laki saling membutuhkan karena itu harus saling menolong dan saling melengkapi.

⁸ Victor Situmorang S.H, *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, h.21

Peranan wanita sebagai mitra sejajar laki-laki, harus selaras, serasi, dan seimbang serta harus dapat diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Pernyataan ini mencerminkan persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, persamaan hak ini belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan masih banyaknya orang terutama kaum laki-laki yang berpendapat, bahwa wanita tidak dapat disejajarkan dengan laki-laki karena wanita adalah makhluk yang lemah, dan itu memang sudah menjadi kodrat wanita.⁹

Mengenai peranan wanita Indonesia sekarang telah terbuka di segala bidang. Hal ini bisa dilihat dalam kebijakan pemerintah tentang kedudukan dan peranan wanita yang mana adanya jaminan terhadap hak wanita serta kedudukannya dalam keluarga dan masyarakat dilindungi. Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya laki-laki dan wanita secara maksimal di segala bidang. Oleh karena itu wanita mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan. Peranan wanita dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga. Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada wanita dalam pembangunan, maka pengetahuan dan ketrampilan wanita perlu ditingkatkan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhannya.¹⁰

⁹ K.H.A Wahid Zaini, *Peningkatan Peran Perempuan Dalam Islam*, Mizan, Bandung, 1999, h.135

¹⁰ Fauzie Ridjal, *Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993

Dalam usaha mengikutsertakan wanita dalam kegiatan pembangunan, perlu ditunjang dengan sarana lain agar ikut berperan di masyarakat dan dalam keluarga dengan baik. Salah satu sarana yang menjamin hak-hak dan kewajiban wanita adalah sarana hukum. Oleh sebab itu ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat diskriminatif perlu diperbaiki dan disempurnakan. Seperti telah dikemukakan diatas, ketentuan hukum yang menyangkut peranan wanita dalam bidang keluarga terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan khusus untuk pegawai negeri sipil ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Sedangkan peranannya sebagai tenaga kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1948 juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 tentang Ketenagakerjaan. Diluar peranan itu, pengaturannya terbesar dalam berbagai peraturan dan undang-undang, baik menyangkut bidang politik, sosial, ekonomi, maupun hankam, karena ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban wanita dapat ditemukan pada hampir semua bidang hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹

Sudah sewajarnya kaum wanita di beri kedudukan yang layak sebagaimana kaum laki-laki. Ini berarti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepadanya untuk menghadirkan diri di masyarakat serta mengembangkan potensi sejauh kemampuannya. Dengan demikian wanita mampu berpartisipasi dalam setiap bidang kehidupan: sosial, politik, hukum dan kebudayaan demi kesejahteraan bangsa dan umat manusia.

¹¹ Victor Situmorang, *Op. cit*, h. 63

3. Ratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Sebelum kemerdekaan, kedudukan wanita dalam masyarakat sering kali diartikan sebagai warga kelas dua. Kedudukan wanita dipandang lebih rendah dari kedudukan laki-laki dan dipersepsikan semata-mata menurut fungsi reproduksinya dengan sebutan kodrat wanita. Secara umum dan dangkal sering dikatakan bahwa sesuai dengan kodratnya, wanita memang harus berada di garis belakang, dengan tugas pokok menjadi ibu rumah tangga dan pengasuh anak sehingga harus lebih banyak tinggal di rumah. Anggapan demikian membatasi partisipasi wanita dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi kemajuan wanita, kemanusiaan dan pembangunan. Kalaupun ada wanita-wanita yang berpartisipasi dalam bidang pembangunan jumlahnya sangat terbatas.

Dengan adanya persepsi yang keliru tentang kedudukan wanita dan terbatasnya jumlah wanita yang berperan dalam Pembangunan Nasional, maka terjadi tekanan dan pelanggaran terhadap hak-hak wanita yang dikenal dengan istilah *diskriminasi terhadap wanita*. Hal ini dapat dilihat dengan belum sepenuhnya wanita dijadikan sebagai mitra sejajar laki-laki, juga belum diperhitungkannya wanita sebagai insan yang mempunyai hak dan kewajiban serta kemampuan yang sama sebagai anggota masyarakat.

Perjuangan wanita sedunia untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki diawali tepatnya tanggal 18 Desember 1979 yaitu dengan mengadakan konferensi sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa Bangsa yang melahirkan deklarasi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap

wanita (*convention of the elimination of all form of discrimination againts women*).

Negara Indonesia merupakan salah satu negara diantara negara-negara yang menyetujui dan menandatangani serta meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi menjadi undang-undang yang kemudian melahirkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984, karena Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hanya memuat aturan-aturan normatif. Sehingga untuk pelaksanaannya atau operasionalnya dibutuhkan undang-undang yang melaksanakan aturan-aturan yang normatif tersebut.

Dengan adanya undang-undang mengenai pengesahan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita, maka makin kokohlah prinsip persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita yang telah memperoleh jaminan baik dalam Undang Undang Dasar 1945 maupun dalam perundang-undangan lainnya yang telah ada sehingga diharapkan akan makin besarnya peranan dan sumbangan wanita Indonesia dalam usaha Pembangunan Nasional.

Adapun alasan-alasan Pemerintah Indonesia mengundang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita adalah, *pertama*, segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. *Kedua*, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi

terhadap wanita (*convention of the elimination of all form of discrimination againts women*). *Ketiga*, ketentuan-ketentuan didalam konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dan *keempat*, Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan konferensi dunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa Bangsa bagi wanita di Kopenhagen. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan konvensi tersebut, maka Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Konvensi tersebut pada dasarnya mengandung sejumlah asas-asas dasar yang memberi perlindungan pada wanita. Di Indonesia, perlindungan terhadap wanita diberikan agar wanita Indonesia dapat sepenuhnya berperan serta dalam Pembangunan Nasional baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sipil. Perlunya menempatkan wanita pada posisi dan peran yang sama penting dengan kaum laki-laki adalah untuk mewujudkan cita-cita Pembangunan Nasional. Dalam pengimplementasian pembangunan, pemerintah telah mengakui bahwa wanita sebagai salah satu sumber daya manusia diyakini sebagai faktor penting dalam mendorong percepatan jalannya pembangunan yang saat ini sedang dijalankan. Disinilah wanita perlu ditempatkan sejajar dengan kaum laki-laki yang di Indonesia dikenal dengan istilah mitra sejajar.¹²

¹² Ujianto Singgih Prayitno, *Wanita Dalam Pembangunan*, Sekretariat Jendral DPR RI. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, 1996. h.12

Disinilah perlunya pengintegrasian wanita dalam pembangunan dengan melibatkan serta memperhatikan dan memperhitungkan wanita sebagai mitra sejajar laki-laki dalam keseluruhan proses pembangunan. Jadi wanita perlu dilibatkan sebagai perumus kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan program dan proyek pembangunan, pelaksana, pengawas, pengendali, pemantau maupun penelaah keberhasilan pembangunan. Juga memperhatikan dan memperhitungkan kepentingan, aspirasi, dan prespektif wanita dalam keseluruhan proses pembangunan. Intinya wanita diikutsertakan dalam seluruh proses pembangunan dan memberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Agar perlindungan yang diberikan pada kaum wanita benar-benar berjalan sesuai haknya, maka kaum wanita sebagai pihak yang dilindungi juga dituntut untuk meningkatkan diri, peningkatan diri ini dapat berupa peningkatan pendidikan dan ketrampilan, pengetahuan, kesehatan dan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jadi intinya adalah harus ada kemauan baik dari pihak yang memberikan perlindungan maupun dari pihak kaum wanita sendiri sebagai pihak yang dilindungi.

Prinsip-prinsip dasar dari konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita terlihat baik dalam mukadimah maupun dalam isi konvensi, yaitu antara lain: keadilan, persamaan dan kebebasan yang berkaitan dengan martabat dan hak-hak asasi manusia. Agar prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana maka selain diperlukan peran laki-laki dan wanita, negara juga harus memainkan peran aktif. Pada pokoknya prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan pada setiap manusia dengan tanpa membedakan jenis kelaminnya ini, menurut

konvensi harus dijamin oleh negara. Bagi negara yang meratifikasi bahkan berkewajiban untuk membuat peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menghapuskan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dalam segala bentuk dan perwujudannya.¹³

¹³ Ujianto Singgih Prayitno, *ibid*, h. 14

BAB III

KEDUDUKAN WANITA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Wanita Menurut Pandangan Islam.

Islam telah memberikan segala kebaikan kepada wanita dan memelihara mereka dari segala keburukan dan tidak berkeberatan memberikan apapun kecuali apa yang diberikan para pelopor kebebasan dan persamaan model Barat, yang mana mereka menggambarkan ajaran Islam (Al-Qur'an) telah menjadi belenggu yang mencekik leher kaum wanita dan menghalangi hidup mereka. Padahal sebenarnya ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam ayat, surat itu menyangkut dan mendudukan wanita pada derajat yang luhur, diakui kemanusiaannya dan dihormati dengan diberinya hak dan kewajiban yang mengiringi tugas kekhalfahannya di muka bumi.

Al-Qur'an memperhatikan dan memperlakukan wanita serta mengangkat kedudukannya pada posisi yang sebaik-baiknya. Hal ini terbukti adanya satu surat yang didalamnya banyak berisi tentang masalah wanita, hak dan kewajiban mereka, penghormatan terhadap wanita sehubungan dengan tugas kekhususan mereka; mengandung, melahirkan, dan menyusui serta merawat dan mendidik anak-anaknya juga dalam kemasyarakatan yaitu dalam surat An-Nisaa'.

Islam memandang bahwa wanita adalah sosok manusia dengan seperangkat potensi yang ada pada dirinya. Sebagaimana laki-laki, wanita memiliki potensi berupa akal, naluri (untuk beragama, melestarikan keturunan dan mempertahankan diri), serta kebutuhan jasmani yang diberikan Allah SWT

kepada mereka. Seiring dengan adanya potensi tersebut, Allah SWT menetapkan keduanya untuk menempati peran yang beragam yaitu sebagai hamba Allah SWT, anggota keluarga (anak, isteri dan ibu) dan juga anggota masyarakat.

Allah SWT memberikan akal kepada manusia, laki-laki dan wanita, agar mampu memahami petunjuk-petunjukNya sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang benar dan yang salah, tentu saja setelah melalui proses berfikir yang benar, yaitu dengan menjadikan wahyu sebagai sandaran utama untuk memahami segala sesuatu. Dengan demikian, manusia akan mampu menentukan mana yang sesuai dan mana yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Sebagai hamba Allah, laki-laki dan wanita dengan potensinya yang sama dari sisi *insaniyahnya* (kemanusiaannya), maka Allah memberi aturan-aturan yang sama antara laki-laki dan wanita, misalnya tentang kewajiban mengajak manusia kepada keimanan, sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, mengemban da'wah dan sebagainya. Semua ini dibebankan kepada laki-laki dan wanita tanpa perbedaan, masing-masing memiliki hak-hak yang sama, serta menanggung kewajiban yang sama pula, tidak berbeda dan tidak bertentangan. Disamping itu, Allah membebankan hak dan kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan wanita karena tabiat wanita sebagai wanita berbeda dengan tabiat laki-laki sebagai laki-laki, baik berkaitan dengan fungsi, kedudukan dan posisi masing-masing dalam masyarakat. Allah SWT telah membedakan kewajiban mencari nafkah dan melindungi keluarganya kepada laki-laki karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala rumah tangga dan kewajiban ini tidak dibebankan kepada wanita. Walaupun demikian Islam tidak mengharamkan

wanita untuk bekerja. Demikian pula ketika Allah SWT menjadikan tugas pokok wanita sebagai ibu dan pengelola rumah tangga, sesuai dengan tabiat kewanitaannya. Wanita telah dikaruniai kemampuan memikul tanggung jawab sebagai ibu, seperti hamil, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak, kemampuan ini tidak terdapat pada laki-laki. Namun adanya perbedaan ini tidak berarti yang satu lebih tinggi dari yang lain, tetapi ini semua ditetapkan oleh Allah SWT sesuai dengan fitrahnya masing-masing, semata-mata demi kemaslahatan dan kelanggengan hidup manusia¹⁴.

Disamping itu pentingnya peranan wanita tidak hanya dalam keluarga saja tetapi juga dalam masyarakat dan negara secara keseluruhan. Menurut sabda Rasulullah SAW :

“Wanita adalah tiang negara, suatu negara dimana kaum wanitanya baik maka baiklah negara tersebut, dan bila kaum wanitanya rusak maka rusaklah negara tersebut”

Hal ini berkaitan dengan tugas suci mendidik anak, menciptakan generasi yang *Robbi rodliya*, generasi yang dapat membangun dan memelihara negara yang *Thoyyibatun wa rabbun ghofur*.¹⁵

Dengan demikian jelaslah bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih tinggi antara laki-laki dan wanita dihadapan Allah SWT, justru keberadaan keduanya di dunia ini adalah sebagai makhluk Allah yang saling melengkapi dalam menjalani kehidupan dengan pembagian peran yang jelas dan seimbang serta tetap mengacu

¹⁴ Najmah Saaidah, *Apa Yang Kau Cori, Wahai Wanita?*, Al-Faruq No.1, Maret, 2000, h.28

¹⁵ Al-I'tibar, Buletin dakwah, *Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Islam*, edisi 26 April 1996

pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga manusia dapat meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

2. Dalam Bidang Hukum Keluarga.

Adalah sesuatu yang alamiah bahwa setiap manusia membutuhkan adanya keluarga sejahtera, baik materiil maupun spirituil. Jika suatu keluarga terbina dengan baik, memiliki hubungan yang kokoh dan memiliki landasan yang kuat, masing-masing anggotanya saling menghargai kedudukannya, maka kondisi masyarakat akan dinaungi kedamaian sehingga terbina kehidupan yang bersih dan harmonis.¹⁶ Bila kita kaji ajaran Islam, maka kita mendapati bahwa Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menempatkannya sebagai anak, isteri, ibu dan anggota masyarakat. Selain dari itu semua, Islam tetap menetapkannya sebagai manusia. Oleh karena itu dalam pembahasan mengenai kedudukan wanita dalam bidang hukum keluarga ini, saya akan mengetengahkan ketika kedudukan mereka (wanita) sebagai anak, isteri dan ibu dalam pandangan Islam.

A. Wanita sebagai anak

Ketika seorang anak wanita dilahirkan dalam masa sebelum Islam, kehadiran mereka adalah suatu coreng hitam di kening, sangat memalukan dan sama sekali tidak diharapkan. Hal ini karena pada waktu itu wanita dianggap hanya sebagai beban, tidak bisa diajak untuk berperang dan bisa merendahkan

¹⁶ Yusuf Al-Qordhawi, *Jati Diri Wanita Menurut Al Qur'an dan Hadist*, Mizan, Bandung, 1995, h. 14

derajat mereka, tidak memiliki hak waris bahkan mereka yang dijadikan warisan.

Pernyataan ini terungkap jelas dalam surat An-Nahl ayat 58 yang artinya :

“ Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah”

Kenyataan-kenyataan tersebut itulah yang tidak dapat disangkal, betapa buruknya perlakuan peradaban sebelum Islam terhadap anak wanita.

Berbeda dengan setelah Islam datang, mendidik dan mengasuh anak wanita merupakan suatu penghormatan yang amat tinggi. Ketika seorang anak wanita sudah menginjak dewasa dan akan dinikahkan, Islam menghormati mereka dari tindakan kesewenang-wenangan walinya, dengan memberi hak untuk menolak jika ia enggan. Begitu pula dengan adanya mahar dalam perkawinan, bagi anak wanita itu bukanlah harga. Al-Qur'an menghormati hak-hak harta bagi wanita dengan adanya mahar, yang mana hal itu adalah suatu penghormatan bagi wanita, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisaa' ayat 4 yang artinya :

“ Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya “

Didalam masalah warisan, seorang anak wanita juga mendapatkan bagiannya sebagaimana anak laki-laki mendapatkan bagiannya sendiri. Mereka sama-sama berhak mendapatkan warisan, hal ini sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisaa' ayat 7 yang artinya :

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Kenyataan ini sebenarnya untuk kebaikan anak wanita semata, agar mereka tidak dalam keadaan yang sangat sengsara ketika ditinggal mati oleh walinya atau sanak keluarganya, sehingga kehidupannya terjamin dan terjaga dari kehinaan.

Dalam masalah pembagian warisan, anak wanita mendapatkan bagian separuh dari bagian anak laki-laki. Adanya ketentuan tersebut karena kewajiban laki-laki lebih berat dari wanita, seperti kewajiban memberi nafkah dan mas kawin. Dengan adanya ketentuan ini, maka bagian anak wanita boleh dikatakan sama dengan bagian anak laki-laki, bahkan mungkin lebih banyak dari laki-laki, karena seorang anak wanita berhak atas mahar dan nafkah. Mahar dan nafkah sebagai kewajiban laki-laki, maka Islam mengimbangnya dengan warisan sebesar dua kali lipat dari bagian wanita. Singkatnya mahar dan nafkah itulah yang mengurangi bagian wanita dalam warisan. Tetapi dalam pelaksanaannya pembagian warisan tersebut terlebih dahulu menggunakan jalan musyawarah diantara para ahli warisnya, jika tidak tercapai kesepakatan maka akan menggunakan ketentuan dua banding satu untuk laki-laki dan wanita.

Demikianlah Islam telah memperlakukan anak wanita, menjaga dan memperkuat eksistensi mereka dengan diberikan hak-hak yang menunjang kedudukannya sebagai seorang wanita dan tidak satupun perlakuan yang bermaksud membatasi atau merendahkan kedudukan mereka.

B. Wanita Sebagai Isteri.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan wanita, dengan pembentukan tubuh yang berbeda satu sama lain dan pembentukan jiwa yang berlainan, dengan ketentuan bahwa dalam kehidupan ini kedua jenis manusia ini saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dalam pandangan Islam wanita bukanlah musuh laki-laki, juga bukan saingannya melainkan sebagai penyempurna baginya dan laki-laki merupakan penyempurna bagi wanita, wanita adalah bagian dari laki-laki dan laki-laki adalah bagian dari wanita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 195 yang artinya :

“ Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan amal orang-orang yang beramal diantara kamu baik laki-laki maupun wanita (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain “.

Maksud dari ayat tersebut adalah sebagian laki-laki berasal dari laki-laki dan wanita demikian pula wanita berasal dari laki-laki dan wanita, kedua-duanya sama-sama manusia tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

Rasulullah SAW bersabda :

“Wanita itu tiada lain adalah belahan dari laki-laki “

Allah SWT menjadikan laki-laki dan wanita sebagai pasangan dan teman hidup yang memberikan ketenangan, ketentraman dan stabilitas mental. Untuk memperkuat kedudukan dan tanggung jawab masing-masing oleh Allah SWT diberi batasan-batasan yang berupa hak dan kewajiban yang bertujuan untuk

menjaga keseimbangan dan menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Hak suami adalah kewajiban isteri dan hak isteri adalah kewajiban suami. Jadi masing-masing diperintahkan untuk menunaikannya. Islam menempatkan kedudukan isteri dalam rumah tangga bukan sekedar memenuhi kewajibannya saja tetapi juga mendapatkan hak-haknya sebagai isteri. Dalam suatu keluarga, suami adalah pemimpin terhadap isteri dan rumah tangganya. Tugas kaum laki-laki adalah memimpin, memelihara, membela dan memberi nafkah serta bertanggung jawab penuh terhadap kaum wanita yang menjadi isteri dan keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap isteri untuk mentaati suaminya, dan apabila suaminya tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya maka isteri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang untuk menyelesaikannya. Jika dalam kenyataan didalam rumah tangga itu terjadi kesalahan isteri dalam melakukan kewajibannya dan memenuhi hak suaminya, maka dalam hal ini Islam memberikan tuntunan dalam penyelesaian masalahnya, tujuannya agar rumah tangga itu kembali berjalan lancar dan harmonis seperti semula. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 34 yang artinya :

“ Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka pisahkan mereka di

tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya."

Peran wanita bisa menjadi seorang isteri yang baik yang dapat menjalankan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya dengan lancar dan baik adalah tidak luput dari peran suaminya yang baik pula untuk mengarahkan dan mendidiknya. Menurut seorang guru besar wanita dari Universitas Mesir yang bernama Nikmat Fuad :

" Sesungguhnya perkawinan adalah *sumah* yang sudah tua umurnya semenjak jaman purbakala, tetapi selalu menurut perubahan jaman dan berbeda-beda karena lingkungan dan peradaban yang dihadapi. Tugas-tugas wanita sampai sekarang dalam sifatnya yang tradisional adalah sekedar menghias diri, menjaga rumah dan mengandung. Akan tetapi kemudian meningkat tugasnya menjadi "*Shadieq*" (teman terdekat) bagi suaminya, "*Smier*" (kawan sesakit sesenang), "*Syarik*" (sekutu dalam usaha-usaha ekonomi) dan "*Ratieq*" (sahabat tempat menumpahkan segala perasaan suami) didalam menjunjung tinggi misi risalahnya yang suci dan membangun rumah tangga yang bahagia dan dalam memikul kewajiban kepada negara dengan mempersiapkan generasi baru yang disusukannya dengan minuman kehormatan dan kemuliaan, dan dibesarkannya dengan kekuatan dan mencintai bekerja serta menanamkan rasa percaya atas tenaga sendiri."¹⁷

Pendapat ini sesuai dengan fungsi wanita atau isteri dan suami yang bagai pakaian, keduanya saling melindungi, membantu dan menjaga rahasia serta kekurangan masing-masing. Karena itu tugas isteri sebagai pengurus rumah

¹⁷ Zainal Abidin, *Kiprah Wanita Islam*, Pustaka Antara, Jakarta, 1992, h. 15

tangga sangatlah penting, sebab dari masalah kerumahtanggaan ini sangat membantu pekerjaan suami diluar rumah, dimana ia merasa tenang meninggalkan rumahnya sebab isterinya telah menunaikan hak dan kewajibannya, menyelesaikan urusan rumah tangga, memonitor iklim rumah, mengatur waktu yang baik, membuat prioritas kerja yang perlu dalam menjaga diri serta menjaga harta suaminya disaat tidak ada di rumah. Dengan demikian kedudukan wanita sebagai isteri mempunyai peranan yang mencakup sikap hidup yang mantap, bisa mendampingi suami dalam situasi apapun dan bagaimanapun juga yang disertai rasa kasih sayang, kecintaan, loyalitas serta kesetiaan pada patner hidupnya.¹⁸

C. Wanita Sebagai Ibu

Pengkajian secara seksama terhadap syarat Islam akan memberikan kesimpulan bahwa fungsi dan kedudukan wanita dalam Islam adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Fungsi dan kedudukan ini berkenaan dengan pentingnya kelangsungan hidup jenis manusia, kesenangan dan ketentramannya. Kedudukan ibu adalah sangat dimuliakan didalam Islam. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

“Bahwa surga terletak di bawah telapak kaki ibu”

Hadist tersebut menunjukkan peran ibu sebagai pendidik anak-anaknya, karena orang sering mengatakan kalau kita durhaka kepada ibu, nanti akan masuk neraka. Sehingga jika ibunya itu baik, saleh, beriman, terampil dan mampu mendidik anak-anaknya ke jalan yang benar, maka anaknya akan menjadi anak yang saleh

⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita I*, Mandar Maju, Bandung, 1992, h.9

juga, akan menjadi orang yang berguna bagi agama dan negara. Akan tetapi kalau ibunya bodoh, tidak mendidik anak-anaknya sehingga anaknya menjadi nakal maka bukan surga yang berada di bawah telapak kaki ibu, melainkan neraka. Dengan demikian pada dasarnya hadist nabi tersebut sebagai hadist pendidik, menyuruh wanita supaya mampu mendidik anaknya, karena peran dalam mendidik anak akan membawanya pada pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Mereka akan tumbuh menjadi manusia yang saleh, cerdas, pandai, dan terampil serta berguna bagi agama, masyarakat dan negara.¹⁹

Islam memandang posisi ibu sebagai posisi paling penting. Tugas seorang ibu merupakan suatu kelebihan dibanding seorang ayah, kalau dalam kehidupan suami-isteri, isterilah yang dipimpin, tetapi di hadapan anak-anak derajat seorang ibu melebihi derajat seorang ayah. Penghormatan yang besar ini mengingat beratnya beban atau kewajiban yang ditanggung kaum wanita sebagai ibu.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya:

“ Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu dan ayahnya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah., dan menyapihnya dalam 2 tahun . Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. ”

Seorang ibu mempunyai peranan penting dan agung dalam mendidik anaknya itu disebut sebagai *“the first school”* yang menjadi guru pertama dan utama sebagai peletak dasar-dasar pendidik manusia. Oleh karena itu kaidah dan sistem pendidikan yang paling *urgent* adalah seorang ibu dapat menjadi teladan

¹⁹ Zakiah Daradjat, *Peran Ganda dan Kepemimpinan Perempuan*, Mizan, Bandung, 1999, h. 121

yang baik bagi anak-anaknya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Untuk itu seorang ibu harus membekali dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kepandaian yang mendukung dalam melakukan fungsi, peran dan tugasnya sebagai pendidik anak-anaknya. Sebagai pendidik pertama dan utama ibu perlu mengarahkan anak-anaknya agar menguasai Trilogi yaitu iman, ilmu dan amal atau Trilogi *affentif* atau *kognitif Psychomotorik* (sikap, pengetahuan dan perbuatan) atau *Trilogi head, heart and hand* (kepala, hati dan tangan), sehingga diharapkan nantinya anak itu akan menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia dan terampil.²⁰

Iklim psikologis penuh kasih sayang, kesabaran, ketenangan, dan kehangatan akan memberikan dorongan psikologis yang merangsang pertumbuhan anak-anak menuju kedewasaan. Oleh karena itu fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak-anak hanya akan bisa dipenuhi dengan baik, apabila seorang ibu mampu menciptakan iklim psikis yang gembira, bahagia dan bebas sehingga suasana rumah tangga menjadi tentram dan damai.

Hal ini berarti status dan kedudukan wanita sebagai ibu adalah amanat, tugas paling asasi adalah membina rumah tangga islami yang sakinah. Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa sebagai peletak dasar pertama pendidikan anak, maka pertama-tama yang harus dikenalkan oleh seorang ibu kepada anaknya adalah masalah aqidah. Sebab hal ini nantinya yang menjadikan dasar berpijak bagi pola berfikir selanjutnya. Sehingga menjadi seorang ibu bukanlah pekerjaan

²⁰ Sanusi, Badri, Dkk, *Kiprah Wanita Islam*, Pustakawan Antara, Jakarta, 1992, h.80.

yang ringan, bukan berarti wanita menganggur atau tidak produktif karena ia berada dirumah, mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya.

Kemampuan suatu bangsa adalah karena didukung oleh banyak tangan-tangan aktif dan wanita merupakan sejauh dari potensi masyarakat, sehingga kemampuan itu tidak akan terwujud jika tidak ada peran dari wanita. Dalam hal ini peranan dan tugas yang dibebankan kepada wanita jauh lebih sulit dan berat jika dibandingkan dengan peranan dan tugas yang dibebankan kepada laki-laki. Karena tugas dan peranan wanita adalah membantu tangan-tangan terampil dan aktif serta pemikiran yang cemerlang yang akan menjadi landasan kemampuan dan kemampuan suatu bangsa. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa tugas dan peranan wanita tersebut merupakan amal yang berat dan esensial sekaligus misi-misi jauh yang menyeluruh dari kedudukan wanita dalam hal ini sebagai ibu.

Demikianlah fungsi utama wanita dari hukum keluarga adalah sebagai ibu yang bertanggung jawab menegakkan kemampuan yang tidak bisa diabaikan ataupun diremehkan apalagi ditertawakan. Al-Qur'an menempatkan wanita sebagai ibu yang mempunyai tugas dan peranan sangat penting serta misi yang sangat mulia, yaitu mencetak generasi selanjutnya yang berpotensi. Karena itu kedudukan wanita sebagai ibu sangat dimuliakan melebihi kedudukan laki-laki sebagai ayah dalam mendapatkan penghormatan anak-anaknya mengingat begitu beratnya untuk melaksanakan tugas dan peranan tersebut.

3. Dalam Bidang Sosial dan Kemasyarakatan.

Wanita sebagai bagian dari masyarakat tidak bisa memisahkan diri dari kehidupan masyarakat. Seorang wanita mempunyai tanggung jawab untuk menentukan pola, corak dan warna masyarakat sebagaimana laki-laki. Allah SWT berfirman dalam surat At Taubah ayat 71 yang artinya:

“ Dan orang-orang yang beriman, wanita dan laki-laki adalah, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasulNya”

Secara umum ayat tersebut dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melaksanakan kerja sama antara wanita dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian merupakan hal yang wajar bila antara manusia yang satu dengan yang lain saling bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang sosial kemasyarakatan.

Sebagai bagian dari masyarakat dan sebagaimana laki-laki, wanita mempunyai andil yang besar dalam menentukan arah, corak dan pola generasi kini dan masa depan. Karena itu merupakan keharusan bagi wanita bersama laki-laki bertanggung jawab dalam pengaturan urusan umat masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, merupakan kewajiban bagi kaum muslimin maupun muslimah untuk berjuang dan bergerak bersama-sama dan tidak boleh memisahkan diri antara yang satu dengan yang lainnya, karena Islam sebagai diin yang sempurna dan universal memandang setiap persoalan kemanusiaan, tidak pernah dibedakan apakah itu persoalan laki-laki maupun persoalan wanita saja.

Islam memandang setiap persoalan kemasyarakatan mempunyai tanggung jawab bersama, sehingga target penyelesaiannya akan menjamin terpenuhinya kebutuhan semua, baik laki-laki maupun wanita sebagai individu, bagian keluarga maupun masyarakat.²¹

Berkaitan dengan hak, Islam memberikan keleluasaan bagi laki-laki dan wanita untuk melaksanakan aktivitas perdagangan, perindustrian, pertanian, melaksanakan transaksi dan memiliki setiap jenis harta dan mengembangkannya. Allah SWT memberikan medan kegiatan wanita sama dengan yang diberikan kepada laki-laki. Oleh karena itu Islam tidak melarang wanita untuk bekerja asalkan tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai ibu dan pengelola rumah tangga dan tidak menyalahi aturan Allah SWT, seperti bukan pekerjaan yang mengeksploitasi sisi kewanitaannya, serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas wanita diluar rumah. Dalam bidang muamalah Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 32 yang artinya:

"Laki-laki ada bagian dari yang mereka usahakan dan bagi wanita ada bagian dari yang mereka usahakan"

Demikianlah Islam telah mengatur aktivitas wanita dengan sangat sempurna dan terperinci sehingga jelaslah bahwa tugas utama wanita adalah sebagai ibu dan pengelola rumah tangga, karenanya wanita harus mengutamakan tugas pokoknya tersebut. Namun demikian, tidak berarti Islam melarang secara mutlak wanita bekerja, berkarya, bersosialisai dan melaksanakan aktivitasnya lain selain sebagai ibu dan pengelola rumah tangganya. Karena Islam mengharuskan

²¹ Najmah Saiidah, *Peran Publik Wanita*, Al-Faruq No. 1, Maret 2000, h.32

seorang wanita untuk mencari dan mengamalkan ilmu pengetahuan serta melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana yang dilaksanakan oleh laki-laki. Sehingga bagi wanita yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, diluar rumahnya, beraktifitas atau berkarier maka hendaknya perlu memperhatikan patokan-patokan yang memperbolehkan kegiatan tersebut agar tidak terjadi penyimpangan. Patokan-patokan atau syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Aktifitas atau kegiatan itu harus benar-benar merupakan kebutuhan yang memaksa untuk dikerjakan dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama.
2. Aktifitas atau kegiatan yang ditekuni itu benar-benar sesuai dengan *fitrah* penciptaannya, kekhususannya dan tidak menimbulkan kesulitan bagi dirinya.
3. Dalam melaksanakan aktifitas atau kegiatan tersebut harus memperhatikan adab dan ajaran-ajaran Islam.

Dari sini diperoleh penegasan bahwa wanita dibenarkan oleh Islam untuk beraktifitas diluar rumah, asal jelas motivasinya, dan dalam melaksanakan kewajiban sosial dan aktifitasnya itu hendaknya benar-benar tulus, sesuai dengan kekhususannya, seimbang dengan kemampuan fisik dan intelektualnya sehingga membawa manfaat bagi masyarakat secara umum. Tentu saja aktifitas diluar rumah tersebut tanpa menelantarkan tugas utamanya dalam keluarga sebagai istri dan ibu dan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah, anggota masyarakat dan anggota keluarga. Wanita dijadikan oleh Allah dengan kharisma fisik yang mempunyai kekuatan, diantaranya kharisma yang dimiliki yaitu keluwesan atau kelembutan dan kehalusan dalam bertindak, sedangkan kekuatan

yang dimiliki wanita tersebut akan sangat menunjang usaha-usaha dalam beraktifitas dimasyarakat. Wanita yang pandai memanfaatkan kekuatan ini secara positif akan bisa menduduki jabatan atau posisi penting dalam masyarakat, karena begitu banyaknya pekerjaan dan aktifitas yang dikerjakan oleh wanita yang sesuai dengan *fitrah* kewanitaannya, disamping itu wanita lebih menekankan ketekunan dan ketelitian dalam setiap bidang aktifitasnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa Allah SWT telah mengatur kehidupan manusia, memberikan beban yang sama antara laki-laki dan wanita dengan memandangnya sebagai manusia (*insan*) dan memberikan beban yang berbeda kepada keduanya karena sifat dan tabiat khususnya sebagai laki-laki dan wanita. Kekhususan-kekhususan tersebut ditetapkan untuk mengarahkan aktifitas laki-laki dan wanita berdasarkan tabiat masing-masing. Laki-laki berdasarkan sifat dan tabiatnya sebagai laki-laki dan wanita berdasar sifat dan tabiat sebagai wanita.

Ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan oleh Allah bukan untuk mengekang ruang gerak dan kebebasan wanita dalam beraktifitas akan tetapi ketentuan tersebut dibuat semata-mata untuk menjaga nilai kemanusiaan seorang wanita, agar harga diri dan kehormatannya serta kedudukannya tetap mulia dan terpuji.

Jadi kesimpulannya dalam ajaran Islam, wanita diperkenankan berkiprah dalam bidang sosial kemasyarakatan sepanjang itu dalam suasana terhormat, sopan dan tetap menjaga nilai-nilai luhur agama.

4. Dalam Bidang Politik

Dunia politik di kalangan masyarakat Indonesia selama ini identik dengan dunia laki-laki. Disini wanita dikonotasikan janggal dan aneh bila aktif di pentas politik. Pendapat ini dikuatkan dengan pemahaman ajaran Islam yang bias gender di bidang politik. Wanita dipandang tidak layak dan tidak mempunyai keahlian untuk ikut serta dalam bidang politik, serta tidak akan mampu menjadi pemimpin bahkan bila wanita dipaksa menjadi pemimpin, maka dianggap akan merusak organisasi atau negara yang dipimpinnya.²² Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa wanita memiliki keahlian untuk berkiprah dalam bidang politik. Perbedaan pendapat ini terjadi pada pemahaman mereka mengenai sifat-sifat pekerjaan politik. Ulama terdahulu meletakkan masalah hak politik dalam kepemimpinan umum yang meliputi kekuasaan membuat undang-undang, hukum peradilan dan memutus berbagai perselisihan, kekuasaan yang melakukan keputusan-keputusan yang mengatur rakyat, termasuk didalamnya kekuasaan kepala negara. Adapun pendapat-pendapat dan aliran-aliran yang berhubungan dengan hak-hak politik antara lain :

Pendapat pertama :

Memandang bahwa Islam melarang atau tidak mengakui hak-hak politik bagi wanita. Pendapat ini mengatakan bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara laki-laki dan wanita khususnya dalam memperoleh hak-hak politik.

Pendapat ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut :

1. Wanita berbeda dengan laki-laki dalam aspek-aspek fisik, intelektual dan moral.

²² Aisyah Hamid Baidlowi, *Peran Dan Tanggung Jawab Dalam Pemberdayaan Kaum Wanita*, Mizan, Bandung, 1999, h.129

Dalam aspek ini wanita dianggap memiliki kekurangan-kekurangan dibandingkan dengan laki-laki.

2. Perbedaan alami dalam menunaikan tugas-tugas antara laki-laki dan wanita menuntut pengkhususan wanita pada pekerjaan rumah tangga dan memelihara anak. Adapun urusan-urusan lain dalam masyarakat termasuk kegiatan politik diserahkan kepada laki-laki.
3. Jika wanita terlibat langsung dalam kegiatan politik, maka akan membahayakan keluarganya, karena akan menyebabkan perselisihan akibat perbedaan pandangan politik.
4. Pada umumnya wanita cenderung pada politik konservatif dan tradisional. Jika ia terlibat langsung dalam kegiatan politik, maka hal itu akan dimanfaatkan oleh para pendukung partai tersebut. Oleh karena itu wanita ditentang keterlibatannya dalam kehidupan politik.²³

Pendapat ini mendasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 34 yang artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

²³Ja'far Muhammad Anis Qasim, *Perempuan dan Kekuasaan*, Zaman, Bandung, 1998, h.82

Pendapat kedua :

Kelompok ini berpendapat bahwa wanita mempunyai hak untuk menikmati hak-hak politik sama dengan laki-laki. Ia punya hak untuk menduduki seluruh jabatan politik kecuali menjadi pemimpin negara. Mereka berpendapat bahwa penting adanya persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam menggunakan hak-hak politik, karena kepentingan umum dan praktek demokrasi yang benar menghendaki hal tersebut. Wanita merupakan separuh masyarakat, mereka mempunyai kepentingan yang sama dengan kepentingan laki-laki. Oleh karena itu persamaan diantara keduanya harus direalisasikan dalam mengatur urusan-urusan umum negara. Hal ini tidak bisa diwujudkan jika wanita tidak menggunakan hak-hak politik secara sempurna. Sesungguhnya keikutsertaan wanita dalam bidang politik adalah masalah keadilan dan logika pada tingkatan pertama, karena prinsip demokrasi memberikan kepada setiap orang (baik laki-laki maupun wanita) kesempatan untuk berpolitik untuk menjaga dan membela kepentingan dan kepribadiannya, wanita merupakan bagian dari masyarakat yang harus diajak musyawarah dan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Pendapat ini mendasarkan pada firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasulNya”

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa wanita seperti laki-laki, masing-masing dari mereka boleh berpartisipasi dalam hal *amar ma'ruf nahi munkar*, misalnya dalam bidang politik, mengatur urusan masyarakat dan kepentingan umum. Wanita mempunyai hak seperti laki-laki dalam menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wanita mampu mengemukakan pendapat yang benar, berpartisipasi dalam kegiatan politik dan menanggung tanggung jawab. Disamping itu Rasulullah juga membolehkan wanita mewakili kaum muslimin dan memberikan jaminan atas nama mereka. Hal ini menunjukkan bolehnya partisipasi wanita dalam berbagai bidang politik.

Pendapat ketiga :

Memandang bahwa masalah hak politik bagi wanita itu tidak ada kaitannya dengan agama atau undang-undang, melainkan merupakan suatu masalah sosial dan politik *ansich*.²⁴ Pencetus pendapat ini berkata: "Karena tidak ada hukum syariat yang melarang wanita menggunakan hak-hak politik, maka keliru jika berupaya memecahkan masalah ini dengan menganggapnya sebagai masalah agama atau masalah fiqh. Masalah ini adalah masalah sosial politik sehingga harus dicari solusinya berdasarkan kondisi sosial, politik, ekonomi, pendapat umum yang berlaku pada masa dan tempat tertentu serta prinsip-prinsip keadilan. Selain itu harus kita hilangkan dari syariat Islam atau hukum positif dan segala kendala yang merintang jalan yang dibentuk kondisi lingkungan dan tuntutan kepentingan umum."²⁵

²⁴ Al-Bahsanawi, *Wawancara Sistem Politik Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1997, h.293

²⁵ Ja'far Muhammad Anis Qosim, *Op.cit.* h.65

Secara umum kegiatan politik dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Keikutsertaan secara langsung.

Bidang gerakan politik yang masuk dalam kategori ini adalah kekuasaan besar (kekhalfahan), kekuasaan kehakiman, badan pengawas dan kekuasaan legislatif.

2. Keikutsertaan secara tidak langsung

Bidang gerakan politik yang termasuk dalam kategori ini adalah hak memilih dari seorang warga negara dalam pemilihan umum.

Untuk memperjelas arah pembahasan pada bab III sub bab Keempat ini akan dibahas mengenai wanita memimpin negara dan wanita menjadi anggota Dewan Legislatif.

A. Wanita Memimpin Negara

Terjadi perselisihan pendapat disekitar kompetensi wanita untuk memimpin negara. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita sama sekali tidak memiliki kompetensi untuk memimpin negara, sedangkan sebagian yang lain membolehkan wanita memimpin negara. Perbedaan pendapat ini terjadi disekitar pemahaman ayat Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 34. Sebagian kelompok melihat bahwa kepemimpinan hanya terbatas untuk kaum laki-laki saja, karena kaum laki-laki dianggap mempunyai kelebihan mengatur, berpendapat, kekuatan fisik dan intelektual yang tinggi. Sedangkan kebanyakan wanita dianggap lemah sehingga tidak mampu untuk menjadi pemimpin, apalagi memimpin suatu negara. Menurut kelompok ini Nash Al-Qur'an tersebut sangat jelas bahwa kepemimpinan adalah

milik kaum laki-laki, wanita tidak dapat memiliki kekuasaan umum yang menjadikannya sebagai pemegang kekuasaan kepemimpinan. Selain itu pendapat ini juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

“ *Sesuatu kaum tidak akan mendapat kemenangan kalau mereka menyerahkan urusan mereka kepada wanita* ”

Sehingga hadist ini dianggap sebagai dalil tiadanya kompetensi wanita untuk memimpin negara.

Kelompok kedua berpendapat bahwa penyebutan kelebihan derajat dan kepemimpinan dalam Al-Qur'an tersebut tidak lain hanyalah konteks pembicaraan tentang kehidupan suami-istri yang seharusnya tidak dikaitkan dengan persoalan lain, yang mana dalam suatu keluarga suami adalah pemimpin isteri dan anaknya. Sehingga tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan wanita dalam suatu negara. Disamping itu hadist tersebut diatas adalah hadist yang tidak *shaqih* karena didalamnya tidak berisi aturan hukum melainkan pemberitahuan atau pernyataan saja yang pada waktu itu ditujukan kepada bangsa Persia, sehingga tidak bisa dijadikan dalil tiadanya kompetensi wanita untuk memimpin negara.²⁶

B. Wanita Menjadi Anggota Dewan Legislatif

Pembicaraan mengenai masalah wanita menjadi anggota Dewan Legislatif berkenaan dengan hak wanita untuk dicalonkan atau dipilih dan penentuan syarat-syarat bagi wanita dalam menggunakan hak tersebut. Mengingat tidak adanya larangan agama Islam secara jelas terhadap hak wanita untuk dicalonkan atau

²⁶ Izzat Hibbah Raut, *Wanita dan Politik Dalam Pandangan Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, h. 107

dipilih menjadi anggota Dewan Legislatif, maka pencalonan wanita tersebut pada dasarnya boleh-boleh saja. Adapun soal penerapannya secara kongkrit akan diambil segala sesuatu yang diperbolehkan agama, sesuai dengan situasi dan kondisi serta yang membawa manfaat kepada kita semua yaitu kemaslahatan bersama. Menurut pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i :

“Jika prinsip Islam tidak melarang wanita untuk menjadi pemilih, lalu apakah Islam melarang wanita untuk dipilih menjadi wakil-wakil rakyat?”²⁷

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu kita harus memahami tabiat dan sifat dari Dewan Legislatif atau Perwakilan Rakyat tersebut. Jabatan ini tidak terlepas dari dua tugas pokoknya yaitu membuat undang-undang dan peraturan pemerintah, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja dan langkah-langkah kebijakan Dewan Eksekutif.

Mengenai pembuatan undang-undang dan peraturan pemerintah, Islam tidak pernah melarang wanita menjadi pembuat undang-undang dan peraturan pemerintah sebab pembuatan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut membutuhkan sentuhan ilmu pengetahuan yang luas dan pengertian akan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan wanita untuk menuntut dan mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga antara laki-laki dan wanita mempunyai kesempatan yang sama dalam masalah yang berkenaan dengan pembuatan undang-undang dan peraturan asalkan dia mempunyai potensi dan kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Dalam sejarah banyak sekali ditemukan wanita-wanita yang ahli dalam bidang ilmu

²⁷ Dr Musthafa As-Siba'i, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997, h.223

pengetahuan, sastra, fiqh, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa sejak dulu kemampuan yang dimiliki wanita tidak kalah dengan kemampuan yang dimiliki laki-laki.

Berikutnya mengenai pengawasan terhadap kinerja langkah-langkah kebijaksanaan Dewan Eeksekutif. Masalah ini tidak terlepas dari *amar ma'ruf nahi munkar*. Menurut pandangan islam, laki-laki dan wanita sama-sama berkewajiban dalam menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemunkaran, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 71.

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa dalam ajaran-ajaran Islam tidak ada larangan yang menyebabkan wanita kehilangan hak-hak politik untuk menjadi wakil rakyat, baik kapasitasnya sebagai pembuat undang-undang dan peraturan maupun sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Islam, wanita mempunyai hak untuk menjadi wakil rakyat disamping keikutsertaan wanita dalam Dewan Legislatif tidak bertentangan dengan kepentingan sosial, bahkan sebaliknya kepentingan sosial dituntut melibatkan wanita di Dewan Legislatif. Hal ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 34 yang menetapkan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum wanita, karena saat ini jumlah wanita dicalonkan ke Dewan Legislatif masih sangat terbatas sementara mayoritas mutlak masih berada ditangan laki-laki. Sehingga pihak mayoritas inilah yang akan menjadi penentu dalam mengambil suatu keputusan didalam Dewan Legislatif. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa pencalonan wanita ke Dewan Legislatif (DPR) akan membuat wanita menjadi pemimpin kaum laki-laki.

Diperbolehkannya wanita menjadi anggota Dewan Legislatif ini, tidak berarti boleh melupakan dan mengorbankan kepentingan suami, rumah tangga dan anak-anaknya. Karena kebutuhan pribadi (keluarga) jauh lebih penting dan mendasar daripada kebutuhan sosial politiknya ditengah-tengah kehidupan umum. Sebagian orang mempunyai asumsi bahwa pemberian kekuasaan kepada wanita itu bertentangan dengan dua kemaslahatan yaitu kemaslahatan umat dan keluarga. Padahal persoalan kekuasaan telah ada landasan hukumnya yaitu merupakan *fardhu kifayah* yang sifatnya tidak memberikan beban kewajiban kecuali yang sesuai dengan kemampuan seseorang. Sesungguhnya wanita tidak boleh memegang kekuasaan kecuali bila dia memiliki kompetensi dan potensi untuk itu sehingga memungkinkan untuk mengemban amanat kekuasaan yang diberikan kepadanya tanpa berbenturan dengan kemaslahatan umat dan keluarga. Sehubungan dengan masalah ini persoalan kekuasaan kembali kepada pengecualian dan kekhususan yang dimiliki oleh seseorang karena kekuasaan merupakan salah satu bentuk *fardhu kifayah*.²⁸

Kesimpulannya jabatan kekuasaan mengharuskan adanya suatu kompetensi dan potensi khusus dan sesungguhnya diantara wanita ada yang memiliki kompetensi dan potensi tersebut serta berhak untuk mengemban tanggung jawab *fardhu kifayah* tersebut. Dengan demikian ajaran Islam tidak melarang wanita untuk menduduki jabatan kekuasaan sepanjang dia mempunyai

²⁸ Syuqqah, Abdul Hamid Abu, *Kebebasan Wanita*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, h. 538

keahlian dan kecakapan serta ditunjang potensi yang lain untuk menduduki kekuasaan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan :

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Islam mengakui adanya kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam kapasitasnya sebagai manusia. Sehingga keduanya dibebani hak dan kewajiban yang sama. Walaupun ada beberapa hal yang secara parsial berbeda berkaitan dengan status dan peranannya masing-masing karena hukum syara'. Perbedaan yang ada antara laki-laki dan wanita dimaksudkan agar mereka dapat saling melengkapi dan mendukung guna mencapai misi hidup mereka di dunia.
- b. Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan kedudukan kaum wanita sejajar dengan kaum laki-laki. Namun kenyataannya selama ini banyak kebijakan-kebijakan umum negara yang di buat oleh pemerintah Indonesia menempatkan wanita di bawah subordinasi dari laki-laki, sehingga cenderung merugikan hak-hak kaum wanita.
- c. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dihargai, dijunjung tinggi harga dirinya dan dimuliakan serta diperhatikan eksistensinya dengan diberinya hak dan kewajiban dan menempatkannya sebagai anak, isteri, ibu dan anggota masyarakat. Islam memperkenankan wanita berkiprah dalam segala bidang kehidupan, antara lain : bidang keluarga, sosial kemasyarakatan, maupun dalam bidang politik sepanjang ia mempunyai

potensi dan kemampuan menangani bidang tersebut tanpa berbenturan dengan kemaslahatan bersama dan tetap menjaga nilai-nilai luhur agama.

2. Saran :

- a. Kedudukan dan martabat wanita dalam Islam sangat diperhatikan dan diberikan hak-hak mereka sesuai dengan fitrah penciptaanya, maka tidak satupun ayat dalam Al-Qur'an yang bertujuan untuk merendahkan martabat wanita, hendaknya jangan sampai timbul pemikiran bahwa islam mendiskreditkan wanita dari laki-laki. Dalam beberapa hal hak dan kewajiban laki-laki dan wanita adalah sama, namun dalam beberapa hal yang lain hak dan kewajiban mereka berbeda. Perbedaan ini mengandung hikmah demi menunjang tugas dan tanggung jawab mereka secara khusus.
- b. Kebijakan-kebijakan umum negara yang di ambil oleh pemerintah Indonesia selama ini menempatkan posisi wanita dibawah subordinasi laki-laki, karena selama ini pengambil keputusan kebijakan tersebut mayoritas adalah laki-laki, maka hendaknya dalam pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan umum pemerintah melibatkan posisi yang seimbang antara laki-laki dan wanita sehingga kebijakan-kebijakan umum negara tersebut bersifat proporsional.

DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam* (Suatu tinjauan Syari'at Islam tentang Kehidupan Wanita), Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Aisyah Hamid Baidlowi, *Peran dan Tanggung Jawab Dalam Pemberdayaan kaum Perempuan*, Mizan, Bandung, 1999.
- Al-Bahsanawi, *Sistem Politik Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1997.
- Al-Our'an dan Terjemahannya*, Depag, RI, Jakarta, 1995.
- Bulletin Dakwah, Al-I'tibar, *Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Islam*, Edisi 26 April 1996.
- Fauzie Ridjal, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Cet. I, Tiara Wacana Yogja, Yogyakarta, 1993.
- Izzat Hibah Raut, *Wanita Dalam Politik Pandangan Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997.
- Ja'far Muhammad Anis Qosim, *Perempuan dan Kekuasaan*, Zaman, Bandung, 1998.
- Kartini Kartono, *Psikologi Wanita I*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Cet. I, Mizan, Bandung, 1999.
- Muhsin Abdul Hamid, *Kisi-kisi Kehidupan Wanita Barat*, Studia Press, Jakarta, 1994.
- Mustafa As Siba'i, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997.
- Muhammad Hamidullah, *Pengantar Studi Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997.
- Najmah Saiidah, *Apa yang Kau cari Wahai Wanita?*, Al-Faruq, nomor 1 Maret 2000.
-, *Peran Publik Wanita*,...
- Nursyahbani Katjasungkana, *Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, APIK, Jakarta, 1997

- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kekuasaan Perempuan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.
- Sanusi, Badri dkk, *Kiprah Wanita Islam*, Pustaka Antara, Jakarta, 1992.
- Syaikh Muhammad Al-Ghazali. Yusuf Qordhawi, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Cet. III, Mizan, Bandung, 1995.
- Ujianto Singgih Prayitno, *Wanita dalam Pembangunan*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi, Jakarta, 1996.
- Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita dimata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Wiek Wibadswa, *Laporan Kerja Komite*, Jakarta, 1998
- Wahid Zaini, *Peningkatan Peran Perempuan Dalam Islam*, Mizan, Bandung, 1999.
- Zainal Abidin, *Kiprah Wanita Islam*, Pustaka Antara, Jakarta, 1992.
- Zakiah Daradjat, *Peran Ganda dan Kepemimpinan Perempuan*, Mizan, Bandung, 1999.